



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 237/KPTS/DPU BM TR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERIMG
ULU, OGAN KOMERIMG ULU TIMUR, BANYUASIN, OGAN KOMERIMG ILIR DAN
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel pada Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan instansi terkait lainnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur perlu membentuk Tim persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah pembangunan jalan dan jembatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan jalan dan jembatan;
- f. membuat Berita Acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pembangunan ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena pembangunan jalan dan jembatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan dan jembatan yang ditugaskan oleh Gubernur.

KETIGA : Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :


- a. Ketua : Rp. 1.600.000,-
 - b. Sekretaris : Rp. 1.300.000,-
 - c. Anggota : Rp. 1.100.000,-
 - d. Sekretariat : Rp. 800.000,-
- dan Satuan Tugas

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang